



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. TAUPIK HIDAYAT BIN ANANG AKUWAN**
2. Tempat lahir : Umpang (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Sopyan RT1, Desa Umpang, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Taupik Hidayat Bin Anang Akuwan ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat hukum JEFRI ERA PRANATA, SH. M.Kn, EDY AHMAD NURKOJIN, SH dan ADRIANUS SAMUEL HOGAN P, SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jl. Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Maret 2022 di bawah No. 58/SK HK/2022/PN. Pbu

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1)1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam.
 - 2)1 (satu) buah sarung senjata airsoft gun glock 19 warna hitam.
 - 3)1 (satu) kotak anunisi airsoft gun (gotri) yang terbuat dari besi.
 - 4)1 (satu) buah tabung gas airsoft gun
 - 5)1 (satu) buah tas selempang warna coklat(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa ia Terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN (selanjutnya disebut terdakwa), Pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah bengkel motor Jalan Ahmad Yani KM , Kel. Baru, Kec Arsel, Kab Kobar, Prop. Kalteng. atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, secara tanpa hak yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah bengkel motor Jalan Ahmad Yani KM , Kel. Baru, Kec Arsel, Kab Kobar, Prop. Kalteng saksi AHMAT ABDUL GOPOR (Anggota Satreskrim Polres Kobar) ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan diketahui bahwa diduga pelaku penadah yaitu saksi ADI AKBAR sedang berada di sebuah bengkel motor tersebut. Kemudian saksi AHMAT ABDUL GOPOR yang melihat saksi ADI AKBAR berada di bengkel tersebut sedang bersama dengan Terdakwa langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sarung Senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tabung Gas, 1 (satu) Kotak Amunisi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Airsoft Gun terbuat dari besi, 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam tas selempang milik Terdakwa. selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan senjata jenis airsoft gun tersebut yaitu dengan cara membeli di online shop dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan gas dan amunisi gotri nya.
- Bahwa Ahli Sujatmiko yang bertugas pada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalteng menerangkan Airsoft Gun termasuk dalam kategori senjata api untuk olahraga, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 di Pasal 4 Ayat (1) yaitu Airsoft Gun adalah jenis senjata api olahraga. Dasar atau aturan hukum yang mengatur peredaran dan penggunaan Airsoft Gun di Indonesia adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.
- Bahwa Terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN tidak mempunyai surat ijin dari Aparat yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api jenis airsoft gun tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ADI AKBAR Bin MUHAMMAD HALIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki dan menguasai senjata tanpa ijin ;
 - Bahwa senjata yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kesemua barang tersebut di akui milik terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut diamankan oleh Saksi 2 pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 19.30 Wib di sebuah bengkel yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 01 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian secara langsung karena saat kejadian saksi sedang bersama dengan Terdakwa duduk di bengkel motor.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dengan Terdakwa adalah teman di tempat kerja di PT. JEMSSWOOD ALAM SEMESTA yang berlokasi di Tempenek ;
- Bahwa pengamanan terhadap terdakwa tersebut bermula saksi mengantar Terdakwa ke Bengkel untuk mengambil motor miliknya yang di service di bengkel motor tersebut, namun pada saat disana kami di datangi oleh petugas Polisi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan senjata Airsoft Gun.
- Bahwa senjata Airsoft Gun tersebut disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa yang dibawanya.
- Bahwa senjata Airsoft Gun tersebut saksi lihat berwarna hitam, terdapat peluru berbentuk bulat yang di simpan dalam wadah dan terdapat tabung gas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh senjata Airsoft Gun tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa tersebut membawa senjata Airsoft Gun tersebut ketika di Pos Satpam yang ada di Tempenek (Kumai) dan saat itu senjata di dikeluarkan dari dalam tas serta diperlihatkan kepada saksi dan teman-teman yang lain pada Sekitar November 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata Airsoft Gun tersebut, hal itu saksi ketahui ketika terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ditanya mengenai ijin dari senjata tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kepemilikan atas senjata Airsoft Gun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa senjata Soft Gun tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didpean persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



2. **saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepiolisian dari polres Kobar yang saat ini sebagai Anggota Lidik Sat Reskrim Polres Kobar yang telah mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan terkait perkara ini didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua ;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi didepan persidangan ini yaitu sehubungan diamankan terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN karena kepemilikan senjata tanpa ijin ;
 - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 19.30 Wib di sebuah bengkel motor yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 01 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, dan dengan terdakwa tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya, namun setelah saksi interogasi orang tersebut mengaku bernama M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN ;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dalam rangka penyelidikan terhadap kepemilikan senjata Airsoft Gun, dan saksi mengamankan pelaku bersama dengan anggota lidik lainnya.
 - Bahwa saksi dan team di tugaskan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saat itu diperoleh informasi jika pelaku penadahnya atas nama saksi ADI AKBAR sedang berada di depan sebuah bengkel yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 01 Kel, Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama team mendatangi okasi tersebut di sana kami melihat 2 orang yaitu laki-laki atas nama ADI AKBAR (pembeli handphone hasil pencurian) dan 1 orang lagi atas nama M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN (Terdakwa) ;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi sebagaimana yang dituju selanjutnya saksi dan tim melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan dan ketika melakukan pengeledahan tas milik terdakwa setelah dibuka ditemukan senjata air soft gun, peluru, gas dan tempat senjata ;
 - Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi menanyakan mengenai ijin kepemilikan dari senjata tersebut kepada



terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari kepemilikan senjata tersebut dan selanjutnya terhadap terdakwa di bawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh senjata Airsoft gun tersebut.
- Bahwa senjata Airsoft Gun tersebut disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa yang dibawanya, bahwa senjata Airsoft Gun tersebut saksi lihat berwarna hitam, terdapat peluru berbentuk bulat yang di simpan dalam wadah dan terdapat tabung gas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata Airsoft Gun tersebut, hal itu saksi ketahui ketika yang bersangkutan kami tangkap/amankan dan yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat ijin kepemilikan atas senjata Airsoft Gun tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa senjata Soft Gun tersebut .
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut umum telah mengahdirka saksi Ahli atas nama **SUJATMIKO Bin SUSANTO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Kepolisian Polda Kalimantan Tengah di Satuan Kerja Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalteng.
- Bahwa Ahli diangkat menjadi anggota Polri pada Tahun 2000 dan berdinasi di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalteng sampai sekarang, jabatan ahli sekarang adalah Ps. Pamin II Sie Yanmin Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalteng.
- Bahwa Ahli masuk anggota Kepolisian dan menjalani pendidikan pembentukan di SPN Mojekerto pada Tahun 1999, dan setelah lulus di Tahun 2000 ahli ditempatkan di Polda Kalteng dan kemudian masuk ke Satker Direktorat Intelijen Keamanan, pada Tahun 2011 ahli mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialis Pengawasan Senjata Api Dan Bahan Peledak di Pusat Pendidikan Intelijen di Soreang Prov. Bandung selama 1 (satu) bulan dan telah mendapatkan sertifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar ahli adalah Surat Permintaan Ahli dari Polres Kotawaringin Barat Nomor : B/94/II/2022/Sat Reskrim tanggal 15 Januari 2022.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli dalam penyidikan perkara pemilikan senjata airsoft gun tanpa izin pada Tahun 2016 di Polres Palangka Raya dan Polres Kotawaringin Barat, kemudian pada Tahun 2017 di Polres Lamandau. Ditahap persidangan ahli juga pernah diminta menjadi saksi ahli dalam perkara yang sama yaitu pemilikan senjata airsoft gun tanpa izin yang syah.
- Bahwa Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras, hal tersebut tertulis dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.
- Bahwa Yang berwenang melakukan pengawasan terhadap senjata api non organik TNI/Polri dan bahan peledak komersial di Indonesia adalah Polri, sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
 - b. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga.
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri.
 - d. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/TNI dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya.
 - e. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial.
 - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut Undang- Undang mengenai senjata api.
- Bahwa Senjata tersebut adalah Airsoft Gun, Jenis Pistol, merk Glock, menggunakan gas (CO2) untuk mendorong proyektil dan magazen sebagai tempat amunisi, senjata Airsoft Gun bisa melukai dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan keselamatan jiwa manusia apabila ditembakkan dengan jarak dan sasaran tertentu.

- Bahwa Adapun komponen dan elemennya yaitu laras, pelatuk, kamar peluru dan gas, magazen (tempat peluru) dan gagang senjata yang terbuat dari bahan plastik atau logam.
- Bahwa Airsoft Gun termasuk dalam kategori senjata api untuk olahraga, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 di Pasal 4 Ayat (1) yaitu Airsoft Gun adalah jenis senjata api olahraga.
- Bahwa Dasar atau aturan hukum yang mengatur peredaran dan penggunaan Airsoft Gun di Indonesia adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.
- Bahwa Ahli menjelaskan senjata api olahraga yang diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga ada 3 (tiga) jenis senjata api yang diatur yaitu :
 - a. Senjata Api.
 - b. Pistol Angin (air pistol) dan senapan angin (air rifle).
 - c. Airsoft Gun .
- Bahwa Setiap orang yang bukan anggota TNI/POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.
- Bahwa Seseorang yang menguasai, membawa, menyimpan senjata Airsoft Gun tanpa ijin dianggap ilegal, karena Airsoft Gun dalam hal kepemilikan dan penggunaannya harus ada izin dari Polri dan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012.
- Bahwa Sepengetahuan ahli senjata Airsoft Gun bisa dirakit menjadi senjata api rakitan dengan mengganti pelurunya, laras, kamar peluru dan magazen.
- Bahwa Senjata Airsoft Gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi dan hanya digunakan dilokasi pertandingan dan latihan.
- Bahwa Prosedur pemilikan dan penggunaan senjata Airsoft Gun adalah mengajukan surat permohonan izin kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rekomendasi Pengprov Perbakin.
- b. Fc. Surat Izin Impor dari Kapolri.
- c. SKCK.
- d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Polri.
- e. Surat keterangan Psikologi dari Psikologi Polri.
- f. Fc. KTA Club menembak.
- g. Fc. KTP.
- h. Daftar Riwayat Hidup.
- i. Pas Foto warna dasar merah, 2x3 dan 4x6 sebanyak 2 lembar

Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa karena Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa dan memiliki senjata Airsoft gun jenis Glock 19.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Sekitar jam 19.00 Wib di Bengkel Jalan A.Yani Kel.Baru Kec.Arsel Kab.Kobar Prop.Kalteng.
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi Karyawan Swasta di PT.JEMSS WOOD ALAM SEMESTA menjabat sebagai Kordinator Security, tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu Melakukan pengecekan anggota Security yang berjaga di PT.JEMSS WOOD ALAM SEMESTA dan memastikan situasi di Perusahaan aman.
- Bahwa senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 tersebut adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa mendapatkan senjata Airsoft Gun tersebut membeli di Online Shop dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Senjata Airsoft Gun melalui Online Shop tersebut sekitar Bulan Oktober 2021, bahwa Senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 berada di terdakwa sekitar 3 (Tiga) Bulan sejak terdakwa membeli Senjata AirSoft Gun jenis Glock 19 terdakwa belum pernah melakukan kegiatan berburu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama 3 (tiga) bulan memiliki senjata Jenis Airsoft gun tersebut terdakwa simpan dirumah dan terdakwa bawa saat jalan keluar rumah.
- Bahwa Pada saat terdakwa berada dirumah senjata airsoft gun tersebut terdakwa simpan di dalam tas Koper dan apabila terdakwa keluar dari Rumah Senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 terdakwa bawa dan terdakwa masukan di dalam Tas slempang.
- Bahwa Tujuan terdakwa membawa Senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 di dalam Tas untuk Menjaga diri dari kejahatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah atas kepemilikan pada saat terdakwa membawa senjata tersebut.
- Bahwa Senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 yang terdakwa bawa di lengkapi dengan gas dan amunisi gotri nya tetapi untuk saat ini Gas dari senjata Airsoft Gun tersebut sudah habis.
- Bahwa senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 yang terdakwa bawa masih dalam keadaan kondisi baik masih dapat digunakan secara normal, dan amunisi gotri dari senjata Airsoft Gun jenis Glock 19 yang terdakwa bawa terbuat dari besi.
- Bahwa apabila senjata tersebut terdakwa tembakan kepada manusia akan dapat berakibat fatal yaitu dapat melukai manusia.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa senjata AirSoft Gun tersebut diperuntukan kegiatan Olahraga.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sesuai dengan KTP yaitu PETANI / PEKEBUN tetapi saat ini terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta yaitu Security dan tidak ada hubungannya antara kepemilikan senjata Airsoft gun dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tidak diperbolehkan membawa senjata Airsoft Gun di dalam Tas dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa sebelumnya pada saat terdakwa membawa senjata Airsoft Gun terdakwa tidak ada melalui Tes Psikologi dan terdakwa tidak ada izin dari Perbakin.
- Bahwa Terdakwa masih engenal barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung senjata airsoft gun glock 19 warna hitam.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun (gotri) yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah tabung gas airsoft gun.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Sekitar jam 19.00 Wib di Bengkel Jalan A.Yani Kel.Baru Kec.Arsel Kab.Kobar Prop.Kalteng karena kedapatan memiliki dan membawa 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam tanpa ijin.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO bersama beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Kobar di tugaskan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saat itu diperoleh informasi jika pelaku penadahnya atas nama ADI AKBAR sedang berada di depan sebuah bengkel yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 01 Kel, Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO bersama team mendatangi lokasi tersebut di sana kami melihat 2 orang yaitu laki-laki atas nama ADI AKBAR (pembeli handphone hasil pencurian) dan 1 orang lagi atas nama M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN (Terdakwa) ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi sebagaimana yang dituju selanjutnya saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO bersama beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Kobar melakukan pengamanan dan melakukan penggeledahan badan dan ketika melakukan penggeledahan tas milik terdakwa setelah dibuka ditemukan senjata air soft gun, peluru, gas dan tempat senjata ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO menanyakan mengenai ijin kepemilikan dari senjata tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari kepemilikan senjata tersebut dan selanjutnya terhadap terdakwa di bawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 tersebut adalah milik terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN, yang diperoleh dari membeli di Online Shop dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sekitar Bulan Oktober 2021;.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN tidak memiliki izin yang Sah atas kepemilikan pada saat terdakwa membawa senjata tersebut.
- Bahwa Airsoft Gun termasuk dalam kategori senjata api untuk olahraga, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 di Pasal 4 Ayat (1) yaitu Airsoft Gun adalah jenis senjata api olahraga.
- Bahwa Setiap orang yang bukan anggota TNI/POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.
- Bahwa Seseorang yang menguasai, membawa, menyimpan senjata Airsoft Gun tanpa ijin dianggap ilegal, karena Airsoft Gun dalam hal kepemilikan dan penggunaannya harus ada izin dari Polri dan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni didakwa melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut, yang unsur unsurnya sebaga iberikut ;

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan



suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa selalu menggunakan nama M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG



AKUWAN bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang ;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada sub unsur yakni memasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah raga dimana kepolisian diberikan wewenang sebagai berikut : Pasal 1 butir 25: Airsoft gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan ball bullet (bb). Pasal 4 ayat (4): airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi. Pasal 5 ayat (3): pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle) dan airsoft gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan. Pasal 15 ayat (5): izin pemasukan (impor) pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle) dan airsoft gun diberikan kepada importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari kapolri, permohonan izin diajukan kepada kapolri up. kabaintelkam polri dengan melampirkan: a. rekomendasi polda setempat; b. rekomendasi pb perbakin; dan c. rencana pendistribusian. Pasal 20 ayat (2) Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle) dan airsoft gun, diajukan kepada kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan: a. Rekomendasi pengprov perbakin; b. Fotokopi surat izin impor dari kapolri; c. Skck; d. Surat keterangan kesehatan dari dokter polri; e. Surat keterangan psikologi dari psikolog polri; f. Fotokopi kta klub menembak yang bernaung di bawah perbakin; g. Fotokopi ktp; h. Daftar riwayat hidup; i. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa dari pasal – pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan senjata sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah raga, dapat disimpulkan siapapun yang menguasai senjata termasuk jenis airsoft gun tanpa disertai dengan dokumen yang sah, Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Sekitar jam 19.00 Wib di Bengkel Jalan A.Yani Kel.Baru Kec.Arsel Kab.Kobar Prop.Kalteng karena kedapatan memiliki dan membawa 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam tanpa ijin. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO bersama beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Kobar di tugaskan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saat itu diperoleh informasi jika pelaku penadahnya atas nama saksi ADI AKBAR sedang berada di depan sebuah bengkel yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 01 Kel, Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama team mendatangi okasi tersebut di sana kami melihat 2 orang yaitu laki-laki atas nama ADI AKBAR (pembeli handphone hasil pencurian) dan 1 orang lagi atas nama M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN (Terdakwa) dan setelah tiba di lokasi sebagaimana yang dituju selanjutnya saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO bersama beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Kobar melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan dan ketika melakukan pengeledahan tas milik terdakwa setelah dibuka ditemukan senjata air soft gun, peluru, gas dan tempat senjata ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi saksi AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO dan Anggota Lidik Sat Reskrim Polres Kobar menanyakan mengenai ijin kepemilikan dari senjata tersebut kepada terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN telah ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari kepemilikan senjata tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa senjata Airsoft Gun Jenis Glock 19 tersebut adalah milik terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN, yang diperoleh dari membeli di Online Shop dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sekitar Bulan Oktober 2021;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN yang memiliki dan menguasai serta membawa 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam tanpa dapat memperhatikan ijin tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi sub unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang terkandung didalam unsur ke kedua ini

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang” terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka karenanya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang didakwakan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam 1 (satu) buah sarung senjata airsoft gun glock 19 warna hitam, 1 (satu) kotak anunisi airsoft gun (gotri) yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah tabung gas airsoft gun dan 1(satu) buah tas selempang warna coklat sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan oleh karena merupakan barang terlarang maka majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang barang bukti tersebut agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. TAUPIK HIDAYAT Bin ANANG AKUWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata, dan amunisi tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata jenis airsoft gun glock 19 warna hitam.
 - 1 (satu) buah sarung senjata airsoft gun glock 19 warna hitam.
 - 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun (gotri) yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah tabung gas airsoft gun.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini, S.H. , Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANIS, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pbu